




Universitas Al Azhar Indonesia

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA
DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Nomor SOP	: 022/SOP/B-04/UAI/2022
Tgl. Pembuatan	: 6 Desember 2022
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Efektif	: 6 Januari 2023
Diperiksa oleh, Direktur Sumber Daya Manusia	
	
Dinar Koesoemoadji, S.Si., M.Si. NIP. 03.00.0.1.0048.	
Nama SOP	: PENGAJUAN BANTUAN BIAYA TKBI, TKDA DAN PEKERTI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
Surat Keputusan Rektor Nomor 002/SK/R/UAI/I/2022 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas AL AZHAR Indonesia tanggal 14 Januari 2022	Memahami pedoman pengajuan studi lanjut
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Disposisi Rektor/Wakil Rektor II pada surat usulan user 2. Peraturan Kepegawaian Universitas AL AZHAR Indonesia
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Mengacu pada peraturan kepegawaian di Universitas Al Azhar Indonesia	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Uraian		Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Dir Keu	DSDM	WR II	Kaprodi	Dosen ybs	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Dosen mengajukan bantuan biaya TKBI, TKDA dan PEKERTI ke Ketua Program Studi dengan melampirkan bukti pendaftaran dan bukti kelulusan									
2.	Ketua Program Studi menyampaikan permohonan biaya ke Wakil Rektor II									
3.	Wakil Rektor II mendisposisikan usulan tersebut ke Direktorat SDM									
4.	Direktorat SDM membuat surat pencairan dana bantuan biaya TKBI, TKDA dan PEKERTI ke Direktorat Keuangan									
5.	Direktorat Keuangan mentransfer langsung dana bantuan ke dosen yang bersangkutan									